

Kepastian Hukum Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Di Desa Aras Napal Kecamatan Besitang Dengan Terbitnya SK. 579/MENHUT-II/2014 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt.Sus-PHI/2019)

Imelda Kamayanti Harahap
Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara.
imelda.hrp@gmail.com

Abstract

Legal certainty affirms that the duty of law is to guarantee legal certainty in social relations. Certainty is achieved "because of the law". In this legal task, two other tasks are concluded, namely that the law must guarantee justice and the law must remain useful.

Keywords: Legal Certainty, BMN, SDA.

Abstrak

Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai "oleh karena hukum". Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, BMN, SDA.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, ini merupakan kondisi Lingkungan Gerografis yang menjadi sumber dasar adanya keanekaragaman suku, budaya, ras dan golongan di Indonesia (*Cultural Diversity*).

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebisa-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai suatu norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*), Pasal 33 Ayat (3) tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini negara,

untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).¹

Setiap pulau memiliki suku dan budaya yang berbeda, dengan kepemilikan wilayah tersendiri. Dengan kemajemukan tersebut tidak dipungkiri bahwa penggunaan akan tanah kewilayahan sangat banyak dibutuhkan. Tanah sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, karenanya tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal.² Tanah memiliki peran yang sangat

¹ Santoso, Urip. *Hukum Agraria : Kajian Kompherensif*, (Kencana Prenada Media Goup, Jakarta 2012) h. 153-154

² Sudjito, 1987, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta: h.1

penting dalam penghidupan bangsa Indonesia dimana penggunaannya sangat dibutuhkan.

Tanah bagi kehidupan manusia, mengandung makna yang Multidimensional. *Pertama*, secara ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.³

Peran tanah dalam kehidupan manusia merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan maupun sandang. Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Bukan hanya sekedar bernilai ekonomis tinggi tetapi juga memiliki nilai-nilai lainnya yang dapat menopang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan penting akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah memiliki dan menguasai tanah. Jelas diterangkan mengenai arti penting dan batasan sebuah tanah bagi masyarakat dan negara sebagai Organisasi Masyarakat tertinggi di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

³ Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta: h. 237

Salah satu tujuan utama UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Negara memiliki wewenang untuk pengaturan kepemilikan hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum. Hal ini jelas diterangkan dalam pasal 2 ayat (1), yaitu:

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 , dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, Bumi, Air dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan Alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat

Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Dengan berpedoman pada tujuan tersebut di atas, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau Badan Hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan penggunaannya.⁴

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki tradisi budaya, seni dan kebiasaan yang beraneka ragam sesuai dengan banyaknya suku yang mendiami nusantara ini. Oleh karena itu, setiap suku yang ada di Indonesia dapat dipastikan memiliki budayanya masing-masing. Untuk itu, tepatlah pemikiran pendiri bangsa ini dan perancang Hukum Agraria menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional.⁵ Sebelum UUPA dan peraturan pertanahan lainnya keluar, hukum adat telah ada terlebih dahulu yang mengatur mengenai banyak hal termasuk tanah.

⁴ Ali Achmad Chomzah, 2001, *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta: h. 29

⁵ Supriadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika ,Palu: h. 52

Hukum tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat, berupa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, merupakan hukum tanah nasional positif yang tertulis. UUPA merupakan hasilnya yang pertama.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas jelas terlihat bahwa eksistensi masyarakat adat dan hukum adat diakui hanya jika tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kepentingan nasional. Namun, Pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama, sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional sumbernya tetap mengacu pada hukum adat. Konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah hukum adat, seperti yang bersifat komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.⁶ Dengan beragam suku bangsa adat istiadat di Indonesia maka sangat banyak hukum adat yang berlaku di setiap daerah mengenai kepemilikan tanah (Hak Ulayat).

Pengakuan terhadap masyarakat adat jelas diterangkan dalam Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 3 dan 5, namun selalu ada pengecualian dan batasan terhadap pengakuan dan penerapannya. Seperti pada pasal 3 UUPA yang berbunyi:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Yang diberikan oleh negara justru pembatasan-pembatasan yang mau tidak mau menjadi sebuah keharusan untuk ditaati oleh warga negara tak terkecuali masyarakat adat. Dengan adanya pembatasan tersebut pemerintah dalam politik hukumnya akan mengarahkan bahwa suatu saat nanti hak-hak adat akan hilang atau dihilangkan. Bahkan yang lebih *ekstrem* lagi dengan adanya pengakuan bersyarat dapat digunakan oleh pemerintah atau investor untuk merampas tanah masyarakat adat.⁷

Hak Ulayat Masyarakat Adat kadang dikesampingkan dengan kepentingan lain tanpa melihat nilai spiritual yang dimiliki sebidang tanah yang ada pada wilayah masyarakat adat. Sehingga eksistensi terhadap perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat tidak terlihat lagi.

Seperti konflik yang terjadi di desa Aras Napal Kecamatan Besitang Dengan Terbitnya SK. Nomor 579/MENHUT-II/2014 sehubungan dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah di areal Aras Napal seluas 242 Ha yang berada di desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

Tanah di Aras Napal seluas 242 Ha tercatat dalam SiMAK BMN Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara dengan nomor Kartu Identitas Barang (KIB) 2.01.02.03.003.1 sebagai tanah kebun

⁶ Supriadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu: h. 53

⁷ S. Gloria, 2012, *Skripsi, Pengakuan Negara terhadap Hak Atas Tanah Adat bagi Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1993/4/T1_312007008_BAB%20III.pdf, diakses pada 05 Agustus 2020, Pukul. 13.25. WIB

percobaan tanggal 7 Mei 2008 dengan harga perolehan 40.304.000.

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara, areal Aras Napal masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, sebagai BMN berupa tanah areal Aras Napal seluas 242 Ha telah ditetapkan Status Penggunaannya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan keputusan Menteri Keuangan No. Kep-73/KM.6/WKN.02/KNL.01/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Pemanfaatan Dan Pengolahan Tanah Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Bagi Kepentingan Sosial Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia?
2. Bagaimana Hambatan Dan Solusi Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Bbagi Kepentingan Sosial
3. Bagaimana upaya Penyelesaian Atas Status Tanah Seluas 242 Ha Di Desa Aras Napal Kecamatan Besitang Yang Merupakan Tanah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum dengan cara menganalisisnya.⁸

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.⁹

normatif menurut Soerjono Soekanto terdiri dari:¹⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016. hal. 6.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta: 2017. hal. 13-14.

¹⁰ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2017. hal. 41.

normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis didalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normative, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, dilakukan penelitian secara kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literature/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normative, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan tesis ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (literature research) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet.

Untuk memperoleh data dari sumber ini digunakan dengan memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan bahasan dari judul ini.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Penelitian yuridis normatif

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt.Sus-PHI/2019.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul tesis, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.

5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Metode analisis data yang

dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan:¹¹

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

II. Pembahasan

A. Pengaturan Pemanfaatan Dan Pengolahan Tanah Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Bagi Kepentingan Sosial Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang di laksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/HA yang di laksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola-pola pemberdayaan yang berpedoman pada aspek kelestarian. Dengan adanya program Perhutanan Sosial

diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah dan memperoleh manfaat dari hutan. Selain itu, melalui Perhutanan Sosial, KLHK berupaya untuk mendukung pengentasan kemiskinan di pedesaan sekitar kawasan hutan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga pelestarian kawasan hutan yang dikelola, serta sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial yang kerap terjadi di kawasan hutan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah skema yang bisa diajukan dalam Perhutanan Sosial, yaitu HK, HD, HTR, HA, dan Kemitraan Kehutanan dengan syarat-syarat pengajuan yang mengacu pada dasar-dasar hukum dan kewenangan pemerintah.

1. Kategori Hutan Adat

a. Syarat Pengajuan

1. Adanya Perda yang menyebut Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang bersangkutan atau Perda tentang pengakuan MHA
2. Adanya peta wilayah adat (lampiran Perda atau ditetapkan SK Bupati dengan menyebutkan MHA bersangkutan);
3. Profil MHA (nama, pimpinan, sejarah, hukum adat, sosial, ekonomi dan budaya)
4. Surat permohonan kepada Menteri LHK yang ditandatangani pimpinan MHA.

b. Dasar Hukum

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak;

¹¹ Siregar Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum*. Pustaka Bangsa Press, Medan: 2015, hal. 75-76.

4. Derdirjen No:P.1/PSKL/SET/KUM.1/2016 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Hutan Hak
- c. Kewenangan Pemerintah Provinsi
 1. Bersama-sama dengan pemerintah kabupaten melakukan identifikasi masyarakat hukum adat yang berada di dalam kawasan hutan;
 2. Menyusun Perda payung hukum pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) atau mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten menyusun Perda pengakuan MHA;
 3. Bersama-sama dengan pemerintah kabupaten memfasilitasi masyarakat hukum adat melakukan pemetaan wilayah adatnya, dalam hal produk hukum daerah tidak mencantumkan peta wilayah adat;
 4. Memfasilitasi masyarakat hukum adat dalam mengajukan permohonan penetapan hutan adat kepada Kementerian KLHK;
 5. Berkoordinasi dengan Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dan Pemerintah kabupaten dalam melakukan verifikasi dan validasi hutan adat.
 6. Bersama dengan Direktorat Jenderal PSKL bertugas untuk:
 7. Memberikan pelayanan kepada pemangku hutan hak;
 8. Memenuhi hak-hak pemangku hutan hak;
 9. Mengakui dan melindungi kearifan lokal;
 10. Memfasilitasi pembagian manfaat yang menguntungkan dan adil dari pemanfaatan sumber daya genetik dalam hutan hak;
 11. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas pemangku hutan hak;
 12. Mencegah perubahan fungsi hutan hak dan jual beli hutan adat;
 13. Memfasilitasi pengembangan teknologi, bantuan permodalan dan pemasaran, serta promosi hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan;
 14. Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sosial (*social enterprenurship*)
 15. Memfasilitasi perolehan sertifikat Legalitas Kayu;
 16. Bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan insentif kepada pemangku hutan hak, berupa:
 - a) tidak memungut pajak sumber daya hutan (PSDH) hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pembayaran jasa lingkungan;
 - b) memberikan rekomendasi keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c) kemudahan dalam mendapatkan pelayanan perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta jasa lingkungan;
 - d) kemudahan dalam pelayanan ekspor hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - e) pengakuan atas imbal jasa lingkungan dari usaha atau pemanfaatan oleh pihak ketiga;
 - f) memberikan rekomendasi percepatan program pemerintah yang sejalan dengan kearifan lokal.¹²

2. Syart Pengajuan Perhutanan Sosial

Kategori :

a. Hutan Desa

- 1) Perdes tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD):
- 2) SK Kades tentang susunan pengurus LPHD;
- 3) Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan);
- 4) Peta usulan skala 1:50 (sesuai luasan);
- 5) Surat permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani Ketua LPHD yang diketahui Kepala Desa

b. Hutan Masyarakat

Surat permohonan permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani Ketua Kelompok, Ketua gabungan Kelompok Tani atau Ketua Koperasi dengan dilampiri :

¹² programsetapak.org, *Proses Pengajuan Perhutanan Sosial*, diakses pada tgl 05 November 2020 pukul 10.00. WIB.

- 1) Daftar nama-nama pemohon dilampiri fotocopy KTP/NIK (nomer induk kependudukan) dengan diketahui Kades/Lurah;
- 2) Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan);
- 3) Peta usulan skala 1:50 (sesuai luasan).

c. Hutan Tanaman Rakyat

- 1) Surat permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Ketua Koperasi dengan lampiran: daftar nama anggota Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi, dan fotocopy KTP/NIK serta KK dengan diketahui oleh Kepala Desa/lurah;
- 2) Gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi dan potensi kawasan);
- 3) Peta usulan skala 1:50(sesuai luasan).¹³

Dasar Hukum

- 1) PP No.6/2007 jo No.3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- 2) Peraturan MLHK No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- 3) Perdirjen PSKL No.P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS);
- 4) Perdirjen No: P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan HPHD;
- 5) Perdirjen No: P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm
- 6) Perdirjen No: P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHHK-HTR;¹⁴

Kewenangan Provinsi

- 1) Bersama dengan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta para pihak membentuk dan menggerakkan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) tingkat provinsi;
- 2) Melakukan sosialisasi perhutanan sosial kepada publik dan masyarakat lokal yang berada di dalam dan sekitar hutan;
- 3) Melakukan identifikasi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan;
- 4) Mencermati peta indikatif areal perhutanan sosial (PIAPS);
- 5) Memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program perhutanan sosial, yaitu: HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR atau Kemitraan Kehutanan sesuai peraturan-perundangan yang berlaku;
- 6) Berkoordinasi dengan Balai PSKL setempat atau UPT yang ditugaskan oleh Direktorat Jenderal PSKL untuk melakukan verifikasi permohonan masyarakat;
- 7) Mencantumkan program perhutanan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 8) Mengalokasikan anggaran untuk program perhutanan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 9) Memfasilitasi pemberian hak/izin perhutanan sosial bagi Gubernur yang telah menerima SK pendelegasian kewenangan pemberian hak/izin perhutanan sosial dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 10) Bersama-sama dengan Direktorat Jenderal PSKL, Kementerian LHK dan atau Kementerian/Lembaga terkait lainnya serta para pihak memberikan fasilitasi kepada pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHKHTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Adat meliputi fasilitasi: Pada tahap usulan permohonan; Penguatan kelembagaan; Peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha; Pembentukan koperasi;

¹³ *Ibid*
¹⁴ *Ibid*

Tata batas areal kerja; Penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha IUPHKm dan IUPHHK-HTR serta rencana kerja tahunan HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR; Bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan; Pembiayaan; Pasca panen; Pengembangan usaha; Pasar.¹⁵

Walaupun sudah ada ketentuan karena kaidah hukum sudah dinyatakan akan tetapi tidak mustahil bahwa terjadi penyimpangan sebagai ketidak patuhan terhadap ketentuan *imperatif*.¹⁶

B. Hambatan Dan Solusi Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Bbagi Kepentingan Sosial

Sejak implementasi otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, persoalan utama yang dihadapi dalam pengembangan konservasi di Indonesia adalah pembagian kewenangan pusat dan daerah. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, kewenangan konservasi masih ada di tangan pemerintah pusat, padahal ada banyak inisiatif di tingkat daerah mengenai peraturan pengelolaan kawasan konservasi yang belum terakomodir oleh pemerintah pusat.

Potensi peranan daerah perlu dipahami, karena secara defakto kawasan-kawasan yang ditetapkan dengan fungsi konservasi (dan juga fungsi lainnya seperti produksi dan lindung) berada di wilayah administratif daerah. Orang ditingkat daerah sangat memahami kondisi aktual dan kebutuhan bagi pengelolaan yang terbaik. Di samping itu, karena kawasan konservasi di

masa lalu seringkali tidak disertai dengan data dan informasi yang memadai. Dalam kondisi tanpa kewenangan, maka mengkomunikasikan kepentingan konservasi keanekaragaman hayati dengan kepentingan kehidupan masyarakat di dalam dan di luar ,kawasan menjadi sulit dilaksanakan oleh daerah.¹⁷

Konservasi sumber daya alam hayati dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuannya untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.¹⁸

Konservasi dalam perspektif Undang-Undang Konservasi Nomor 5 Tahun 1990 dijabarkan dengan berbagai bentuk pengelolaan kawasan yang mencakup Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Cagar Biosfer dan Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam). Dalam pengelolaan ketiga bentuk kawasan ini sama sekali tidak dicantumkan bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut. Masyarakat hanya dilibatkan sebagai peserta

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Iman Jauhri, *Sosiologi Hukum*, (Pustaka Bangsa Pres, Medan 2008) h. 59

¹⁷ Ciriacy Wantrup, *Common Property as A Concept in Natural resources Policy*, Natural Resources Journal, 1975, h. 713-737.

¹⁸ Dixon, J.A dan Paul B. Sherman, "*Economic of Protected Areas: A New Look at Benefit and Cost*", (London: East-West Center, 1990), h. 15-16.

untuk diberi pendidikan dan penyuluhan mengenai konservasi.

Konsep pengelolaan bersama dengan masyarakat dan pihak pemerintah daerah sebenarnya telah dicoba di beberapa Taman Nasional yang ada di Indonesia. Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan Timur misalnya, telah mengembangkan manajemen kolaboratif dengan melibatkan pihak kabupaten dan masyarakat setempat untuk pengelolaan bersama lewat Forum Musyawarah Masyarakat Adat.

Di satu sisi pemerintah pusat lebih mempertahankan kawasan konservasi sesuai dengan pembentukannya, sedangkan pihak daerah dengan konsep "pembangunan" untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PAD berusaha untuk melepaskan kawasan tersebut dari kawasan hutan negara. Sementara itu masyarakat yang berada di sekitar kawasan merasa berhak untuk dapat menikmati hasil dari kawasan tersebut dalam masa desentralisasi.

Adanya pengakuan secara hukum di Tingkat Pemerintah Daerah atas upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung kegiatan konservasi, menunjukkan adanya kebijakan daerah untuk membantu masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan konservasi. Kebijakan tersebut seharusnya didukung dan ditegakkan oleh Kementerian LHK yang dapat memberikan masukan konsep-konsep pengelolaan hutan secara nasional yang selanjutnya dijabarkan oleh pihak daerah sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.

Kementerian LHK dan pemerintah daerah sebenarnya memiliki konsep konservasi dasar yang sama, yaitu

memberikan perlindungan dan pengawetan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Dari aspek pemanfaatan Kementerian LHK memberikan zona pemanfaatan dalam kawasan konservasi bagi masyarakat secara terbatas. Sedangkan pemerintah daerah memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat untuk mengembangkan kawasan konservasi lokal dengan berbagai model pengelolaan dan peruntukannya.

Dari aspek pendekatan kebijakan, Kementerian LHK cenderung bertindak secara 'top down' tanpa memperhatikan kebutuhan yang diperlukan di lapangan. Pendekatan ini mengakibatkan munculnya permasalahan di kawasan konservasi, baik dengan pemerintah setempat maupun masyarakat, antara lain konflik pemanfaatan kawasan baik dengan masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Sementara pemerintah daerah berusaha mengembangkan konsep '*bottom up*' yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan konservasi lokal, yang kemungkinan terpaksa mengakomodir masyarakat dengan peraturan yang dibuatnya.

Sejak era otonomi daerah mulai bergulir, persoalan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan konservasi di Indonesia adalah pembagian kewenangan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pada akhir tahun 80-an dan sepanjang dekade tahun 90-an, gerakan rakyat di tingkat lokal yang melawan ketidakadilan dalam pelaksanaan pembangunan meningkat tajam. Kasus yang muncul bervariasi dari kasus individual, keluarga, sampai yang melibatkan sebuah komunitas

lokal, baik itu berbentuk suku, kampung maupun beberapa kampung sekaligus. Seiring dengan itu, menjamur pula organisasi-organisasi non-pemerintah yang melakukan advokasi "pembelaan"¹⁹ hak-hak rakyat dan penyelamatan lingkungan. Dan dengan itu merebak pula isu yang dibawa dalam kasus-kasus itu. Pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, otonomi daerah dan desa, dan kebijakan-kebijakan negara.

Otonomi yang mencakup kontrol atas wilayah adat dan sumberdaya agraria, *self-governance* dan ekspresi hak-hak sosial budaya merupakan substansi yang tak terpisahkan meskipun dapat dibedakan. Dinamika internal dari ketiga faktor ini dan interaksi dengan pihak lain melahirkan apa yang disebut identitas sebagai sebuah proses. Menguraikan ketiga hal itu sebagai bagian sendiri-sendiri hanya akan melahirkan paham identitas sebagai sesuatu yang terberi dan rigid. Pemahaman seperti ini bermuara pada dikotomi "kita" "mereka" yang potensial konflik. Sementara melihat ketiga faktor itu sebagai sebuah makna "tritunggal" akan melahirkan sebuah masyarakat yang siap bertransformasi dalam proses.

Hak atas tanah dan sumberdaya agraria lainnya sesungguhnya telah cukup jelas arahnya dalam TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya agraria. Pasal 6 ayat 1 butir a TAP ini menyatakan bahwa arah kebijakan perbaruan agraria antara lain adalah:²⁰

Ayat 1 butir a:

¹⁹ James Petras dan Henry Veltmeyer, "Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century", dalam edisi terjemahan, (Jakarta: Kreasi Wacana, 2002), h. 235-257.

²⁰ Pasal 6 TAP MPR No. DC/200 1 ten tang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Agraria.

Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini;

Ayat 1 butir d:

Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.

Sementara arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya agraria antara lain adalah:²¹

Ayat 2 butir c

Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini"

Ayat 2 butir a:

Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumberdaya agraria di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional: dan

Ayat 2 butir e:

Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum

²¹ *Ibid.*, Pasal 5.

dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.

Inkonsistensi ini dengan mudah dapat terjadi di Indonesia, karena pada tataran konstitusi masih terdapat pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 18 B dan Pasal 28 I Amandemen II UUD 1945, di mana persyarikatan sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan diatur dengan undang-undang telah membuka ruang manipulasi politik hukum terhadap masyarakat adat.

Tidak mengherankan jika kita kemudian melihat kondisionalitas yang sama dalam UUPA 1960 dan bahkan yang lebih buruk lagi adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air, UU Pertambangan dan berbagai peraturan organik, termasuk Perpres 36/2005 dan Perpres No. 65/2006 yang telah disebutkan di atas.

Hambatan serius bagi keefektifan program-program konservasi ditinjau dari kelembagaan adalah banyaknya lembaga yang bertanggung jawab secara langsung pada perlindungan keanekaragaman hayati dan kurang terkoordinasikannya lembaga-lembaga tersebut di dalam merencanakan dan melaksanakan program aksi konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu dengan bergulimnya desentralisasi, maka diperlukan suatu mekanisme yang tepat yang mengatur keterkaitan antara lembaga yang ada di pusat dan yang di daerah di dalam program pengelolaan keanekaragaman hayati.

Jumlah sumberdaya manusia yang memadai secara kuantitas dan kualitas

dalam pengelolaan keanekaragaman hayati juga masih terbatas dan belum tersebar merata. Hal ini juga menjadi hambatan besar di dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Apalagi jika dikaitkan dengan desentralisasi, maka jumlah dan kualitas sumberdaya hayati di daerah yang dapat diandalkan dalam pengelolaan sumberdaya hayati juga semakin terbatas.

Jika dilihat dari sejarahnya, perkembangan pendekatan kolaborasi mulai muncul sebagai respon atas tuntutan kebutuhan akan manajemen pengelolaan sumber daya yang baru, demokratis, lebih mengakui perluasan yang besar atas dimensi manusia dalam mengelola pilihan-pilihan, mengelola ketidakpastian, mengelola kerumitan dari potensi keputusan dan membangun kesepahaman, dukungan, kepemilikan atas pilihan-pilihan bersama.²²

Ada tiga pola kemitraan yang mungkin terjadi pada organisasi seperti yang diidentifikasi oleh Huxham dan Macdonald, yaitu:

- 1) koordinasi, dimana mungkin tidak ada interaksi langsung antara organisasi, tetapi dimana organisasi mempertimbangkan kegiatan pihak yang lain dalam perencanaan yang dimilikinya;
- 2) *CO-operation* (kerja sama), dimana organisasi berinteraksi untuk mencapai misinya yang dimiliki mereka dan tujuan yang lebih efektif;
- 3) *collaboration* (kolaborasi) dimana organisasi bekerjasama untuk mencapai suatu meta-misi sementara juga mengejar

²² Julia M. Wondolleck dan Steven L. Yaffee, "Making Collaboration Work: Lesson from Innovation in Natural Resource Management", California: Island Press, 2000, h. 14.

misi dan tujuan yang bersifat individual yang mereka miliki.²³

Spektrum manajemen kemitraan ini dapat dikelompokkan dalam beberapa tipe.

Pertama, bersifat instruksi dimana ada pertukaran informasi yang minimal antara pemerintah dan pengguna.

Kedua, bersifat konsultasi, dimana ada mekanisme untuk pemerintah mengkonsultasikan dengan pengguna, tetapi seluruh keputusan masih dibuat oleh pemerintah.

Ketiga, bersifat bekerjasama (*cooperative*) dimana pemerintah dan pengguna bekerjasama bersama-sama sebagai partner yang setara di dalam pembuatan keputusan. Tipe ini yang disebut sebagai pola kemitraan yang sesungguhnya.

Keempat, bersifat menasehati (*advisory*), pengguna memberikan saran kepada pemerintah atas sebuah keputusan yang seharusnya diambil dan pemerintah mendukung keputusan itu.²⁴

Dalam era keterbukaan ini pengelolaan didasarkan pada paradigma baru yaitu *community based management* dan *participatory approach*. Pengelolaan konservasi melibatkan banyak komponen instansi dan masyarakat untuk mendapatkan sinergi dalam pelaksanaannya. Strategi partisipatif, kolaboratif dan akuntabilitas diterapkan untuk menghimpun kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam berperan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan juga dalam monitoring dan evaluasinya. Pelibatan masyarakat diharapkan mulai dari individu, kelompok, LSM, pemerhati dan pelaku ekonomi sehingga semuanya akan memiliki rasa tanggungjawab untuk keberhasilannya.

Strategi ini menjadi sangat penting dan bisa aplikatif dalam upaya mengawal perjalanan otonomi daerah, karena setiap daerah juga diharapkan terlibat dalam pengelolaan konservasi. Dengan pola seperti ini diharapkan konflik antar instansi dan masyarakat dapat dihindari dan ditemukan jalan keluar penyelesaian konflik yang terjadi. Pengelolaan konservasi sangat membutuhkan harmonisasi berbagai pihak, sehingga diperlukan keterbukaan (*akuntabilitas*) dari dan kepada semua pihak.

C. Upaya Penyelesaian Atas Status Tanah Seluas 242 Ha Di Desa Aras Napal Kecamatan Besitang Yang Merupakan Tanah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara

Menurut Nader dan Todd, ada beberapa kemungkinan penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat dunia yaitu:

Resolusi Konflik Tenurial

No.	Tahapan Konflik	PENYELESAIAN	
		Skenario I	Skenario II
1.	Keluhan (<i>Grievance</i>)	Negoisasi	Penghindaran (<i>Avoidance</i>)
2.	Perselisihan (<i>Confronting</i>)	Mediasi	Membiarkan saja (<i>Lumping It</i>)
3.	Sengketa (<i>Dispute</i>)	Ajudikasi Arbitasi Pemaksaan	

Dalam proses penyelesaian sebagaimana digambarkan dalam resolusi konflik di atas yang utama adalah dengan melakukan penyelesaian secara berlanjut. Dimulai dari negoisasi dan terakhir adjudikasi. Pada negoisasi partisipasi para pihak bersifat sukarela. Dan terakhir penyelesaian adjudikasi dimana para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya melalui peradilan maupun administratif untuk diputus oleh hakim. Sekalipun ada opsi pemaksaan, penghindaran dan pembiaran, merupakan

²³ *Ibid.*, h. 7.

²⁴ Jamie Ferguson dkk, *Seminar Prospektus: Co-management and Resolving Conflict in Environmental Management*, dalam website: <www.uogelph.ca/~jfordO16280/prospectus.pdf>, h. 5., diakses tanggal 10 November 2020 Pukul 13.12 Wib.

opsi yang selalu dihindari oleh Perum Perum Perhutani dalam.²⁵

Tidak ada sengketa yang tak bisa diselesaikan, apalagi jika terdapat peluang-peluang yang dapat menjadi jalan penyelesaian. Dalam menghadapi sengketa atau klaim khususnya terhadap kasus pendudukan (okupasi) atas kawasan hutan, Perum Perhutani antara lain menempuh cara penyelesaian dengan cara menawarkan kerja sama melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama (PHBM). Dalam tawaran ini Perum Perhutani mempersilakan masyarakat menggarap tanah hutan tersebut dengan pola khusus, tanpa menuntut status kepemilikan atas tanah hutan tersebut. Jadi status tanahnya adalah tetap kawasan hutan, masyarakat dapat menggarap di tanah tersebut dengan jenis-jenis tanaman yang dirundingkan dan ditentukan bersama.

Sejak bulan September tahun 2001, dengan SK Direksi Perum Perhutani No. 136/Kpts/Dir/2001, Perum Perhutani meluncurkan suatu program yang dinamakan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Esensi dari program tersebut adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan dengan strategi kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat desa hutan, atau perusahaan dan masyarakat desa dengan pemangku kepentingan bersama untuk menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Cara lain yang ditempuh BUMN pengelola hutan Jawa dan Madura ini adalah mempersilakan masyarakat atau pihak yang mengaku mempunyai hak atas tanah kawasan hutan tersebut, untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan

III. KESIMPULAN

Pengaturan pemanfaatan dan pengolahan tanah pada balai besar konservasi sumber daya alam bagi kepentingan sosial dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan pedoman pemberian hak pengelolaan, Perizinan, Kemitraan, dan Adat. Yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, yang berada didalam atau disekitaran kawasan hutan. Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipasi dan bertanggung gugat.

Hambatan dan solusi pelaksanaan pemanfaatan tanah pada balai besar konservasi sumber daya alam bagi kepentingan sosial adalah tentang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengajukan pengusulan izin kelola tersebut. Selain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sebagian masyarakat yang berada disekitaran kawasan enggan berpartisipasi menjalankan program Perhutanan sosial disebabkan kurangnya pemahaman akan program Perhutanan Sosial. Namun hambatan terbesar dalam pengelolaan areal yang sudah diberi izin adalah dengan adanya penguasaan lahan oleh pihak ketiga di areal yang diusulkan, dan adanya beberapa oknum yang mementingkan kepentingan pribadinya.

²⁵ Bambang Eko Supriadi. *Aspek Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. 2013. Depok: Raja Grafindo Persadam h. 170

Untuk kepastian hukum atas status tanah seluas 242 ha di Desa Aras Napal yang merupakan tanah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, dan di sisi lain merupakan kawasan hutan produksi terbatas, perlu dilakukan kajian apakah tetap dipertahankan sebagai barang milik negara yang menjadi kewenangan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara atau dikembalikan sebagai kawasan hutan dengan memperhatikan kondisi potensi dan masyarakat disekitar kawasan yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser sehingga akan jelas bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan tanah tersebut dengan skema Perhutan Sosial atau Pemanfaatan BMH

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad Chomzah, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003
- Daryanto, Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media, 2013
- Elza syarief, *menuntaskan sengketa tanah*, KPG (kepastakaan Populer Gramedia), Jakarta 2012
- Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan,; Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Penerbit Alumni, Bandung 1991
- Sudjito, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis, Cet.1*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Wiratno, *Penyelesaian Konflik di Taman Nasional Gunung Leuser Secara Kolaboratif*, makalah disampaikan pada Sheared Learning di Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuser, 13-22 february 2006